

TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT TERHADAP TRADISI “NGANTAK SALAH” PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN

Hilya zulva¹, Muhammad misbakul munir², Nurul Amalia³

STIS Alwafa bogor

hilyazlv20@gmail.com, masjateng@gmail.com, lheeeyha2004@yahoo.com

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 1, No: 5 Mei 2024 Halaman : 52-60	This study aims to understand and analyze the traditional "ngantak salah" in Lampung, which is a part of the traditional culture of the Lampung people. "Ngantak salah" is a practice of fasting that the people of Lampung use to break fast from a meal or drink that a person consumes, usually in the form of a ritual or upacara. Every region in the world undoubtedly possesses some sort of custom and unique set of values found in the perkawinan custom, which we usually refer to as tradition. (Susanti, 2022) The research methodology used in this study is a deskriptif method of qualitative analysis with an emphasis on sociolinguistics and anthropology. The study's findings indicate that the custom of the Lampung Pepadun can be strengthened and developed in the globalized era without conflicting with the fundamental principles of the Munakahat Fiqh. Sururi (2016)
Keywords: Marriage Tradition law	

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tradisi “ngantak salah” pada adat Lampung, yang merupakan bagian dari budaya tradisional masyarakat Lampung. “Ngantak salah” adalah praktik adat yang dilakukan oleh masyarakat Lampung untuk menghilangkan kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh seseorang, biasanya dalam bentuk ritual atau upacara. Setiap di daerah pasti memiliki suatu adat dan kebiasaan yang berbeda-beda di dalam adat perkawinan, yang sering kita sebut sebagai tradisi. (Susanti 2022) Metode studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiolinguistik dan antropologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam era globalisasi tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Fiqih Munakahat. (Sururi 2016)

Kata Kunci : perkawinan, tradisi, hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 tentang perkawinan menyatakan: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hariwijaya and Kreator, n.d.). Perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat. Adat Lampung Pepadun dapat dipahami sebagai tradisi local (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat lampung yang mendiami daerah “Ngantak Salah” dapat diartikan “mengantar salah” atau yang memiliki makna suatu proses pengakuan akan kesalahan atas perbuatan melarikan anak gadis seseorang (Roveneldo 2017). “Ngantak Salah” ngebimbing si gadis dengan mengirim utusan yang membawa keris adat untuk disampaikan kepada kepala adat pihak prempuan, apabila “ngantak salah” ini telah diterima oleh kepala adat pihak prempuan. Maka utusan pihak laki-laki terlebih dahulu

meminta maaf dan menjelaskan bahwa anak gadis yang dilarikan, telah berada di rumah keluarga laki-laki dengan sehat dan selamat. Biasanya ini dilakukan pada keluarga pihak gadis yang mempunyai kedudukan sebagai penimbang pedalaman atau daerah dataran tinggi. Adat merupakan “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan secara berulang kali dan turun temurun. Lampung pepadun ialah satu diantara dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung yang mempunyai kebiasaan yang dianggap sakral yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. (Wirawan 2008)

METODE

studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiolinguistik dan antropologi. Dalam metode ini, peneliti mempelajari dan menganalisis berbagai sumber yang relevan, termasuk jurnal, buku, dan artikel yang terkait dengan topik perkawinan adat Lampung Pepadun. Peneliti juga melakukan analisis teks dan data yang terkait dengan budaya dan bahasa Lampung, serta membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun. Dalam analisis, peneliti menggunakan pendekatan sosiolinguistik untuk memahami bagaimana bahasa Lampung digunakan dalam prosesi perkawinan adat Lampung Pepadun. Peneliti juga menggunakan pendekatan antropologi untuk memahami bagaimana budaya Lampung berinteraksi dengan prosesi perkawinan adat Lampung Pepadun. Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul, termasuk data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang bagaimana tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun dipraktikkan dan bagaimana budaya Lampung berinteraksi dengan prosesi perkawinan adat Lampung Pepadun. Dengan demikian, metode studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek terkait dengan tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun, serta bagaimana budaya Lampung berinteraksi dengan prosesi perkawinan adat Lampung Pepadun (Khairuzzadhi 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PERKAWINAN DAN DASAR HUKUM PERKAWINAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi perkawinan adat Lampung tradisi “Ngantak salah” Pepadun dapat dipertahankan dan dikembangkan dalam era globalisasi tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip Fiqih Munakahat. Namun, perlu diingat bahwa beberapa praktik tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai agama dan perlu disesuaikan agar sesuai dengan ajaran agama. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-qur’an dengan arti kawin. Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan (Sugiarto 2016). Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan “nikah” lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan “nikah” dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan juga dikenal dengan istilah perkawinan (Civciristov et al. 2014). Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan atau pernikahan atau nikah menurut bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sementara itu menurut istilah, nikah ialah akad yang mengandung halalnya hubungan

kelamin antara laki-laki dan wanita, berkewajiban tolong-menolong, serta menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri. Undang-undang Perkawinan Indonesia menetapkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi menurut undang-undang sejatinya telah tergambar bagaimana hokum keluarga di Indonesia hendak merumuskan suatu hubungan hukum yang berbeda dengan tradisi dan khazanah fiqh Islam klasik, yang melihat perkawinan hanya sebatas hubungan badan (al-jima", al-wath").(Adam Fahrezi et al. 2022)

B.RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

1. Rukun Perkawinan.

Rukun perkawinan merupakan bagian dari segala yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, (Civciristov et al. 2014) jika tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap batal. Imam Malik mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5 macam, yaitu:

- 1) Wali dari Pihak Wanita
- 2) Mahar (Maskawin)
- 3) Calon Pengantin Laki-Laki
- 4) Calon Pengantin Wanita
- 5) Sighat atau akad nikah (Ucapan atau ikrar nikah).

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ada ijab dan qobul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh wali pihak wanita dengan calon pengantin laki-laki. wali dapat dimaknai dengan para pihak yang dapat melakukan suatu tindakan hukum baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jika para pihak yang dimaksud ditujukan untuk melakukan perwakilan bagi orang lain (calon pengantin istri) berarti disebut wali, sedangkan jika bertindak untuk dirinya, tidak untuk orang lain, maka tidak dimaknai sebagai wali (Dahwadin and Muhibban 2022). rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkadang dalam sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian.

2. Syarat Pernikahan.

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Jika salah satu syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah atau batal, Syarat perkawinan dalam hukum Islam adalah syarat yang bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan (Aziz 2018) dan kesejahteraan akhirat syarat-syarat bagi mempelai, wali, saksi dan ijab qobul.

- 1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki
 - a) Bukan mahram dari calon istri;
 - b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri);
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Tidak sedang menunaikan ihram haji.
- 2) Syarat bagi calon mempelai wanita:
 - a) Tidak ada hubungan syar"i (tidak bersuami),
 - b) Bukan mahram calon suami dan tidak dalam masa iddah;
 - c) Merdeka (atas kemauan sendiri);
 - d) Jelas orangnya;
 - e) Tidak sedang ihram haji.
- 3) Syarat-syarat untuk menjadi wali.
 - a) Laki-laki;

- b) Baligh;
 - c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa);
 - d) Tidak dalam keadaan terpaksa;
 - e) Adil;
 - f) Tidak sedang ihram haji.
- 4) Syarat-syarat untuk saksi.
- a) Laki-laki;
 - b) Baligh;
 - c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa);
 - d) Adil;
 - e) Dapat mendengar dan melihat;
 - f) Bebas (tidak dalam keadaan terpaksa);
 - g) Tidak sedang mengerjakan ihram haji;
 - h) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab qobul
3. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah terjaganya dan terpeliharanya keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Taqiyyudin Abi Bakar dalam kitabnya Kifatul Akhyar menyebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai ibadah. (Wahyuni, Istiana, and Asmarani 2023) Bagi kelompok yang tidak lagi terikat dalam persekutuan kerabat, perkawinan pada awalnya memang merupakan urusan keluarga, namun perlahan mereka melepaskan diri dan hanya meneruskan garis hidup orang tuanya. (Tri Nugroho 2019) Selain itu, dengan perkawinan, manusia akan memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan dapat memperoleh ketentraman dalam hidup. Hal ini sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S. arRum (30): 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. [Q.S. ar-Rum (30): 21] Berdasarkan ayat di atas, dapat dimengerti bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga tujuan perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal, diantaranya:

- a. Untuk mendapatkan keturunan guna melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan merasakan kasih sayang.
- c. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- d. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Dengan menikah manusia terjaga dari zina, secara jelas zina dilarang dalam agama.
- e. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- f. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

C. TRADISI PERKAWINAN ADAT PEPADUN

1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Hamidi 2018). Kelompok Adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan memberikan uang jujur kepada pihak perempuan oleh pihak kerabat laki-laki. dalam hal ini adalah calon suami kepada kerabat calon istri sebagai pengganti pelepasan calon mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum orang tua nya (ayah nya), pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya (Kaffah 2022). Bentuk Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "Penyimbang". Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Syarat perkawinan dalam adat Lampung tidak memandang suku atau bangsa, tetapi selalu mementingkan agama. Biasanya jika laki-laki bukan beragama Islam tidak akan diizinkan oleh keluarga gadis. Perceraian dibolehkan jika amat terpaksa, tetapi diusahakan sebisa mungkin, bila masih bisa berdamai tidak akan terjadi perceraian. Beberapa (Suhendra 2014) Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Maksudnya adalah untuk menghalalkan maka seorang laki laki akan mendapatkan kesenangan dari wanita yg di nikahnya. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom. Nama "Pepadun" berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. "Pepadun" adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat ("Juluk Adok") dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang ("Dau") dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di "Rumah Sessat" budaya dan lain-lain tetapi tetap satu kesatuan. Sebagaimana tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Hindu, Kristen, Budha dan lain-lain. (Surur 2020)

dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi. Pepadun adalah tahta kedudukan Penyimbang atau tempat seorang Raja duduk dalam kerajaan Adat. Pepadun digunakan pada saat pengambilan gelar ke Penyimbangan (Pemimpin Adat). Berkaitan dengan adat istiadat, dalam prosesi perkawinan adat Desa Tanjung Menang ini juga dapat di pandang dari segi ushul fiqh yaitu Urf' (kebiasaan perbuatan), yang mana berbentuk perbuatan. Hal ini menurut Mushthafa Ahmad al-Zarqa mengatakan bahwa Urf' (Iv 2004) merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari Urf. Suatu Urf', menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu dan Urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Kegunaan Pepadun adalah sebagai symbol adat yang resmi dan kuat berakarkan bukti-bukti dari zaman ke-zaman secara turun temurun dari seorang Penyimbang yang sudah bergelar Suttan di atas Pepadun sendiri/ Pepadun warisan nenek/orang tuanya, maka ia bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus kekerabatan adatnya. Pepadun mempunyai dua makna, yaitu:

- a. Bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk di atasnya adalah raja.
- b. Bermakna tempat mengadukan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya.

2. Sistem Perkawinan Adat Lampung Pepadun.

Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut sistem perkawinan Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "Penyimbang". Gelar Penyimbang ini sangat dihormati dalam Adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak lakilaki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Terjadinya perkawinan menurut adat suku Lampung Pepadun melalui 2 cara, yaitu Rasan Sanak dan Rasan Tuho.

- a. Rasan Sanak. Perkawinan Rasan Sanak ini atas kehendak kedua muda-mudi (Mulei-Mekhanai) dengan cara berlarian (Sebambangan) dimana si gadis dibawa oleh pihak bujang ke keluarga dan ke kepala adatnya, kemudian diselesaikan dengan perundingan damai diantara kedua belah pihak. Perbuatan mereka ini disebut "Mulei Ngelakai". eraturan tersebut di atas dalam aliran sosiological jurisprudence dikatakan hukum sebagai pranata sosial atau hukum sebagai alat untuk membangun masyarakat (Di, Lampung, and Saraswati 2022). Dengan demikian hakikat utama dari aliran ini telah diakomodir oleh sistem hukum di Kabupaten Lampung Barat Apabila gadis yang pergi berlarian atas kehendak sendiri maka disebut "Cakak Lakai / Nakat". Dalam acara berlarian ini apabila terjadi perbuatan melarikan dan untuk si gadis dipaksa lari bukan atas persetujuannya. Perbuatan ini disebut "Tunggang" atau "Ditengkep". Perbuatan tersebut di atas merupakan pelanggaran adat muda-mudi dan dapat berakibat dikenakan hukum secara adat atau denda. Tetapi pada umumnya dapat diselesaikan dengan cara damai oleh para penyimbang kedua belah pihak. dalam Adat Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di kelurahan sinar waya kecamatan Adiluwih kabupaten prengsewu Lampung) .(Di, Lampung, and Saraswati 2022)
- b. Rasan Tuho Rasan Tuho (Pekerjaan Orang Tua), yaitu perkawinan yang terjadi dengan cara "Lamaran" atau pinangan dari pihak orang tua bujang kepada pihak orang tua gadis. Rasan Tuho ini dapat juga terjadi dikarenakan sudah ada rasan sanak, yang kemudian diselesaikan oleh para penyimbang kedua belah pihak dengan Rasan Tuho.

D. TRADISI NGANTAK SALAH

"Ngantak salah" merupakan tindakan permohonan maaf yang dilakukan pihak laki laki yang telah ngebambang (melamar) si gadis dengan mengirim utusan yang membawa keris adat untuk disampaikan kepada kepala adat pihak perempuan. Pada saat paman atau tokoh adat yang diutus dengan membawakan keris sebagai tanda permintaan maaf sambil mengatakan kalimat "Kalau merasa kehilangan ayam jangan dicari, karena ayam sudah berada ditempatnya. Tanda salah dari kami, maka ini kami serahkan keris." Hal ini maksudnya adalah jika keluarga perempuan merasa kehilangan anak perempuannya maka jangan khawatir karena anak perempuannya berada di kediaman laki-laki dengan aman. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan arti dari senjata adat yang berbentuk keris tersebut bermaksud bahwa apakah pihak keluarga gadis menerima keris tersebut dengan artian menerima anak gadis nya telah dibawa oleh keluarga laki-laki. Namun biasanya Ibu dari perempuan tersebut sudah mengetahui terlebih dahulu kalau sebenarnya anak perempuannya sedang melakukan Sebambangan dengan laki-laki yang dicintainya. Apabila Ngantak salah ini telah diterima

oleh kepala adat pihak prempuan. Maka utusan pihak laki-laki terlebih dahulu meminta maaf dan menjelaskan bahwa anak gadis yang dilarikan, telah berada di rumah keluarga laki-laki dengan sehat dan selamat. Jika keluarga Muli telah menerima Ngantak Salah sebaiknya pihak Meranai pamit dan bersegera untuk pulang kerumah bujang (Meranai) dan menyampaikan bahwa ngantak salah sudah diterima. Artinya jika pihak Muli telah menerima barang bawaan tersebut maka ngantak salah diterima dan bisa dilanjutkan ke proses adat selanjutnya.

Setelah "Ngantak salah" selesai maka akan ada ngantak bekakas yang artinya mengantar pakaian sehari-hari si Muli kerumah Meranainya atau calon suaminya tersebut seperti baju, kerudung, selimut, sarung, kebaya, dan songket untuk pakaiannya sehari-hari menjelang pernikahan. Masyarakat adat Lampung Megou Pak lebih menghargai status menikah dari pada janda. Status janda merupakan aib, oleh karena itu para istri yang sedang bertengkar dengan suaminya dan tidak dimungkinkan kembali dalam waktu dekat, lebih baik dibiarkan saja tanpa nafkah padahal memiliki hak untuk mendapatkan nafkah. azas hukum itu (Virna Atikasari, Eti Mul Erowati 2020) berakar dalam kenyataan masyarakat dan kedua pada nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman oleh kehidupan bersama. Penyatuan faktor riil dan idiil hukum ini merupakan fungsi azas hukum. Ngantak bekakas ini sendiri ada yang melakukannya pada saat acara pernikahan namun ada juga yang melakukannya sebelum hari pernikahan seperti pada masyarakat Lampung Pepadun desa Banjar Agung Udik yang mana hal ini dilakukan agar anak gadisnya tidak khawatir apabila tidak menemukan pakaian yang pas untuknya di rumah keluarga Meranai. Ngantak bekakas ini dilakukan oleh pihak keluarga Muli, dalam hal ini tidak ada keharusan dilakukan oleh penimbang adat siapa saja dari keluarga Muli yang ingin ikut dipersilahkan.

2. Tujuan Tradisi "Ngantak Salah"

Tradisi "ngantak salah" dalam adat pernikahan masyarakat Lampung Pepadun memiliki berbagai tujuan yang memberikan kemaslahatan kepada semua pihak yang terlibat, terutama calon pengantin. Salah satu tujuan utamanya adalah mempererat hubungan antara keluarga besar kedua mempelai, menciptakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang lebih kuat. Tradisi ini juga bertujuan mempersiapkan pasangan pengantin secara spiritual dan emosional untuk menghadapi kehidupan pernikahan, memastikan mereka siap menghadapi tantangan dan tanggung jawab yang akan datang. Selain itu, "ngantak salah" berfungsi untuk menolak kemudharatan dengan mencegah hal-hal negatif yang mungkin terjadi akibat kurangnya persiapan atau ketidakharmonisan dalam keluarga baru. (Sururi 2016) Dalam konteks pelestarian budaya, tradisi ini memainkan peran penting dalam menjaga warisan leluhur dan memperkuat identitas budaya masyarakat Lampung. Dengan melaksanakan ngantak salah, masyarakat tidak hanya mematuhi nilai-nilai adat tetapi juga memelihara tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, tradisi ini memberikan manfaat langsung kepada calon pengantin dan keluarga mereka serta berkontribusi pada pelestarian budaya dan nilai-nilai agama dalam masyarakat Lampung Pepadun. (Hamidi 2018)

KESIMPULAN

Tradisi "ngantak salah" adalah bagian penting dari adat pernikahan masyarakat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Dalam konteks fiqh munakahat, tradisi ini diperbolehkan karena tujuannya yang mulia, yaitu memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat, terutama pasangan pengantin yang akan menikah. Fiqh munakahat sendiri adalah cabang ilmu fiqh yang mengatur segala hal terkait pernikahan dalam Islam, mulai dari prosedur hingga hak dan kewajiban suami istri. Tradisi ngantak salah membawa kemaslahatan karena sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqasid syariah), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Manfaat yang diperoleh dari tradisi ini mencakup harmonisasi hubungan antar keluarga besar, menguatkan rasa kebersamaan, serta memastikan kesiapan spiritual dan emosional pasangan pengantin. Selain itu, tradisi ini juga berfungsi menolak kemudharatan dengan mencegah hal-hal negatif yang mungkin terjadi akibat kurangnya

persiapan atau ketidakharmonisan dalam keluarga baru. Dari perspektif pelestarian budaya, ngantak salah memiliki nilai penting karena membantu menjaga warisan leluhur dan memperkuat identitas masyarakat Lampung. Generasi muda diharapkan memahami dan melanjutkan tradisi ini bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai upaya melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dengan demikian, tradisi ngantak salah tidak hanya dianggap sah dalam fiqh munakahat, tetapi juga sangat dianjurkan karena manfaatnya yang luas dalam aspek religius, sosial, dan budaya, sehingga layak dilestarikan dan diteruskan oleh generasi penerus (Roveneldo 2017)

REFERENCES

- Adam Fahrezi, Khevin, Bianca Virgiana, Merita Auli, Jl Ki Ratu Penghulu No, Karang Sari Baturaja OKU, and Universitas Baturaja Jl Ki Ratu Penghulu No. 2022. "Analisis Makna Simbolik Tradisi Rasan Sanak Pada Perkawinan Adat Etnis Lampung Pepadun Di Desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Analysis of the Symbolic Meaning of the Rasan Relatives Tradition in the Lampu." *Jurnal Massa* 03: 184–91. <https://journal.unbara.ac.id/index.php/JM>.
- Aziz. 2018. "Syarat Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Syarat Afministrasi Nikah Dalam KUA," 25–60.
- Civciristov, Srgjan, Andrew M. Ellisdon, Ryan Suderman, Cindy K. Pon, Bronwyn A. Evans, Oded Kleifeld, Steven J. Charlton, et al. 2014. "'Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Tradisi Ngantak Salah Pada Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Di Desa Banjar Agung Udik, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus).'" *Science Signaling* 11 (551): 746–59. <http://webs.ucm.es/info/biomol2/Tema01.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2009.04.004>.
- Dahwadin, and Muhibban. 2022. "Tafsir Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Wali Dalam Perkawinan Menurut Ulama." *Change Think Journal* 1 (2): 203–18. <https://www.journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/changethink/article/view/715>.
- Di, Keluarga, Kabupaten Lampung, and Annisa Saraswati. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Pendahuluan Yang Sudah Mampu , Karena Perkawinan Dapat Mengurangi Kemaksiatan Baik Berupa" 05.
- Hamidi, Ahmad. 2018. "Unika Atma Jaya, 10 – 12 April 2018," no. April: 34–38.
- Hariwijaya, M, and Hanggar Kreator. n.d. "M. Hariwijaya, Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), Hal. 1-2."
- Iv, B A B. 2004. "Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Beserta Penjelasannya," 8. https://books.google.co.id/books?id=QbLS%5C_ZpnAGQC.
- Kaffah, Addina Silmi. 2022. "Urgensi Tradisi Sesan Dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Kaidah Al-Ādah Muhakkamah: Studi Di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur."
- Khairuzzadhi, Fadly. 2015. "PENGANGKONAN DALAM PERNIKAHAN BEDA SUKU PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Di Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah)," 86.
- Roveneldo, Roveneldo. 2017. "Prosesi Perkawinan Adat Istiadat Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung." *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa* 6 (2): 220. <https://doi.org/10.26499/rnh.v6i2.265>.

- Sugiarto. 2016. "TRADISI PERKAWINAN SEMBAMBANGAN DALAM PERPEKTIF USHUL FIQH DAN TEORI KONSTRUKSI SOSIAL" 4 (1): 1-23.
- Suhendra. 2014. "Tradisi Sebambangan Dalam Adat Lampung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kelurahan Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung," 75.
- Surur, Iqbalus. 2020. "TRADISI PENCULIKAN CALON PENGANTIN WANITA (SEBAMBANGAN) DALAM PERKAWINAN ADAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan TulangBawang Tengah Kabupaten TulangBawang Barat Propinsi Lampung)."
- Sururi, Fathu. 2016. "Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou Pak." *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6 (01): 13.
- Susanti, Reni. 2022. "Makna Tradisi " Pemacahkan " Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Lampung Adat Saibatin Pekon Way Kerap, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung: Pendekatan Etnografi Komunikasi." *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik* 2 (2): 143-57. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v2i2.1807>.
- Tri Nugroho, Agung. 2019. "Seserahan Dalam Perkawinan Adat Lampung Lampung." *Sabda* 14 (1): 31-41. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/26735/16100>.
- Virna Atikasari, Eti Mul Erowati, Elisabeth Pudyastiwi. 2020. *Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*. Vol. 22. <http://ejournal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/115>.
- Wahyuni, Tri, Inni Inayati Istiana, and Ratna Asmarani. 2023. "Denda Adat Pada Tradisi Pepadun Masyarakat Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 9 (1): 77-90. <https://doi.org/10.18784/smart.v9i1.1895>.
- Wirawan, Aditya. 2008. "Kajian Yuridis Perkawinan Semu Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia." program Pascasarjana Universitas Diponegoro.